

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di mana setiap individu memerlukan bantuan terhadap sesama. Dengan begitu, keserasian hidup antar sesama manusia dapat terjalin sehingga menciptakan kedamaian. Keluarga merupakan kelompok sosial unit terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga memerlukan interaksi antar individu satu dengan yang lain. Anak merupakan individu yang paling rentan akan kondisi di dalam rumah. Maka dari itu peran dari keluarga serta pembinaannya oleh pemerintah harus lebih diawasi mengingat anak tersebut adalah aset yang harus dijaga martabatnya. Anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan, baik bersifat materil berupa penganiayaan maupun immateril seperti guncangan emosional yang dapat mempengaruhi sisi psikologi yang berakibat tidak baik bagi kehidupan di masa mendatang.¹

Kekerasan dalam bahasa hukum artinya perlakuan yang membuat seseorang terlukai akibat perbuatan fisik yang tidak sah. Perlakuan tersebut didapat dari anggota keluarga, masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Anak memiliki resiko besar menjadi korban tindak pidana karena kemampuannya terbatas baik dari segi fisik maupun mentalnya. Kekerasan yang berupa *phisycal abuse* atau kekerasan fisik yaitu ketika seorang anak mendapatkan cedera fisik, bukan disebabkan kecelakaan akan tetapi hasil dari

¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal 1-2.

penyerangan orang lain dengan benda serta penyerangan diulang-ulang.² Sedangkan *emotional abuse* merupakan kategori kekerasan emosional ketika seorang anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga perkembangan anak terganggu, meliputi diancam, dipaksa, menedor dan lain-lain.³ Kekerasan emosional serta fisik tersebut didapatkan pada korban tindak pidana yaitu perdagangan anak. Maka dari itu, pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Definisi perlindungan anak tercantum pada Pasal 1 Angka 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Hak-hak anak tersebut diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf i UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis

Perdagangan anak merupakan salah satu tindak pidana kekerasan dan ini termasuk pelanggaran hukum yang serius karena merampas hak dan martabat seorang anak. Fakta lapangan yang terjadi dalam perdagangan orang sebagian besar korbannya yaitu perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia masih

² Ibid, hal. 3.

³ Ibid

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

meluas, terutama pada perempuan dan anak-anak dan sulit untuk mengetahui seberapa besar masalah ini karena banyak kasus yang masih tersembunyi.

Human trafficking atau perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang telah meluas menjadi isu nasional dan internasional dan sampai saat ini pun masih belum terselesaikan, baik oleh pemerintah nasional maupun badan internasional yang bertanggung jawab.⁵ Badan internasional mendesak negara-negara untuk menangani *human trafficking* sehingga pemerintah Indonesia kemudian aktif menanggapi dengan upaya sungguh-sungguh serta mengambil langkah-langkah untuk menangani isu perdagangan manusia.

Kekhawatiran terhadap fenomena perdagangan manusia semakin meluas, dengan modus yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan terorganisir yang tersebar hingga ke daerah pedalaman sehingga proses memberantas *human trafficking* menjadi sulit karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan sehingga hanya sebagian kecil yang terbongkar ke publik dan tentunya memerlukan kewaspadaan lebih dari semua pihak. Penyebab meningkatnya kejahatan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin modern. Tentunya mobilitas oknum kemudian menjadi lebih mudah dengan cara melintasi batas negara dengan komunikasi yang mudah serta di sisi lain pengawasan di perbatasan masih kurang sehingga memungkinkan orang untuk bebas bergerak untuk melakukan kegiatan *human trafficking*.

⁵ Anas, "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu", e-journal Katalogis, Vol 5 No 6, Juni 2017, hal. 111-112.

Perlindungan hukum diberikan agar memperoleh penanganan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada korban serta saksi di pengadilan agar *human trafficking* dapat diberantas. Seorang anak bisa disebut rawan karena berpotensi mengalami masalah atau gangguan (*children at risk*) baik dipengaruhi kondisi internal maupun eksternal berupa keluarga miskin dan *broken home*.⁶ Banyak cara dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan calon korban seperti memberikan kesenangan berupa menjebak, menculik, memberikan janji, menyekap, menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya. Modus lainnya seperti bayi yang dijual oleh ibunya sendiri maupun lewat jalur adopsi ilegal untuk sekedar mencukupi kehidupan setiap harinya, penyebabnya yaitu himpitan ekonomi.

Salah satu modusnya yaitu perdagangan anak berkedok adopsi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita tahu, banyak tempat-tempat adopsi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tempat adopsi berguna untuk menampung para anak yatim piatu sehingga kebutuhan mereka untuk memperoleh haknya terpenuhi. Akan tetapi ada beberapa oknum tempat adopsi yang menyalahgunakan hal tersebut dengan memperjual belikan anak-anak. Dengan kata lain, penanganannya akan lebih sulit lagi sehingga salah satu penanganannya berupa pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan sosialisasi masyarakat. Contoh kasus *human trafficking* tersebut terjadi di panti asuhan, tepatnya di daerah Bantul. Berawal dari seorang wanita yang tega menitipkan bayinya di salah satu panti asuhan karena hasil hubungan gelap

⁶ Maidin gultom, op.cit, hal. 2.

dengan seorang pria. Kemudian bayi berumur 3 bulan tersebut dijual kepada perantara pemilik panti asuhan yaitu seorang guru honorer bernama Nanik Sri Wahyuni dan pemilik panti asuhan bernama Sunyoto seharga 6 juta. Kasus tersebut diketahui ketika terdapat laporan *human trafficking* ke kepolisian Yogyakarta kemudian diteruskan ke Polrestabes Surabaya. Pada putusan tersebut pelaku melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Sehingga perbuatan pelaku divonis hukuman pidana selama 4 tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ⁷

Kasus ini telah mendapatkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor registrasi 275/Pid.Sus/2013/Pn.Btl tentang kasus perkara tindak pidana perdagangan orang.⁸

Persoalan ini agar dapat tuntas yaitu perlu ada campur tangan dari berbagai lini, baik dari masyarakat serta pemerintah, karena kedua pihak tersebut memegang suatu peranan penting ketika ditinjau dari aspek di lapangan seperti pengangguran dan kemiskinan sehingga tidak ada pilihan lain lalu mengikuti alur perdagangan anak yang tentunya melanggar prinsip hak asasi manusia yaitu untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, menentukan kebebasan pribadi, hati nurani dan pikiran.

⁷ Dikutip dari (<https://nasional.tempo.co/amp/500515/siswi-dan-guru-sma-berkolaborasi-jual-bayi> diakses pada hari Senin, 3 Juni 2024).

⁸ Dikuti dari (https://sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detail_perkara# diakses pada hari Senin 3 Juni 2024).

Perlu diketahui bersama, bahwa sebuah adopsi anak yang sah atau sesuai peraturan di Indonesia memerlukan waktu serta proses yang panjang yang harus dilalui dan dilengkapi tanpa terkecuali, apalagi ketika ada seorang warga negara asing atau salah satu orang, baik suami atau istri yang ingin mengadopsi anak. Calon pengadopsi yang boleh diizinkan yaitu mereka yang mempunyai ekonomi yang dengan bukti surat keterangan kerja. Selain itu, mempunyai kesehatan jasmani dan rohani serta sehat mental berdasarkan keterangan psikolog. Adapun proses administrasi yang harus dipenuhi ketika ingin mengadopsi anak sebagai bentuk salah satu pencegahan dari tindak pidana perdagangan anak dengan memperketat proses administrasi dari pihak terkait.

Perlindungan terhadap korban perdagangan anak sendiri dapat meliputi dua jenis perlindungan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan tidak langsung adalah perlindungan yang melibatkan emosional atau psikologis, seperti kepuasan batin. Di sisi lain, perlindungan langsung berupa perlindungan seperti bantuan materi atau nonmateri yaitu kompensasi atau pembebasan biaya hidup. sedangkan Perlindungan nonmateri mencakup pembebasan dari ancaman atau penghinaan terhadap martabat manusia. Perlindungan korban perdagangan anak juga dapat dikaji dari aspek hukum pidana, perdata maupun administrasi. Dalam penulisan proposal ini, peneliti fokus pada aspek hukum pidana.

Perlindungan atas korban dari sebuah tindak pidana merupakan hal yang diperlukan, akan tetapi dalam fakta lapangan, banyak hak-hak dari korban

dilupakan atas perihal yang dirugikan seperti yang telah penulis sebutkan di atas. Negara terlalu fokus mengenai cara penanganan hukum para pelaku dengan menghukum seberat-beratnya ke penjara, padahal ada suatu yang paling penting disitu. Upaya yang dilakukan bagi korban cenderung masih bersifat abstrak atau tidak langsung karena tidak ada pola yang jelas dalam penanganannya. Adopsi sekarang digunakan sebagai modus dalam perdagangan orang, alasannya yaitu identifikasi kejahatan ini sulit ditandai dan memang dalam rumah adopsi. Jumlah anak yang ada lebih banyak, sehingga pelaku bisa memilih berdasarkan kebutuhan digunakan sebagai apa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan UU RI No. 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai bagaimana proses atau sebuah mekanisme pengangkatan seorang anak oleh para pengadopsi. Akan tetapi dalam kehidupan dimana materi sebagai faktor penting, masih terdapat adopsi yang bisa dikatakan sebagai adopsi ilegal yaitu cara adopsi langsung atau mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seorang anak dan hal ini tentu melanggar peraturan terlepas anak ini diperlakukan secara benar atau akan hanya dimanfaatkan. Cara tersebut salah satunya yaitu calon pengadopsi memperoleh anak dari orang tua biologis dari anak tersebut dengan memberikan sebuah imbalan atau bisa melalui perantara yakni rumah adopsi tempat para anak-anak diurus. Hal tersebut dapat diancam oleh pemerintah

dengan pidana melalui Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari segi pidana mengenai perdagangan anak dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Berkedok Adopsi”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah.:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak berkedok adopsi?
2. Bagaimana analisis yuridis akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak berkedok adopsi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak yang berkedok adopsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak yang berkedok adopsi

D. Kegunaan penelitian

Penulis berharap penelitian yang ditulis dapat memberikan sedikit manfaat bagi seluruh kalangan khususnya yang menghadapi permasalahan *human trafficking* baik secara teoritis maupun praktis berupa :

1. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pemahaman dan membentuk pola pikir yang kreatif bagi peneliti mengenai sejauh mana kemampuan peneliti untuk menganalisis dan menempatkan ilmu yang diperoleh serta penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak yang berkedok adopsi.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* bermodus adopsi. Lembaga yang berkaitan dalam hal ini adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

3. Segi Sosial

Selain itu terdapat kegunaan sosial dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi dan kontribusi kepada para pihak khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan anak berkedok adopsi.